

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**

##### **a. Maksud dan Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan ini dapat dimaknai sebagai suatu wadah pengalokasian untuk pengembangan poin-poin kearifan nasional Indonesia yang dilihat dari silsilah budaya, adat kebiasaan bangsa Indonesia yang ditanamkan ke ranah rutinitas sehari-hari selaku pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menurut Hartati (2018) merupakan suatu mata pelajaran yang mendidik dan melatih dalam pertumbuhan karakteristik siswa. Kemudian menurut Pangalila (2017) yang dimaksud dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ialah mengajarkan warga negara yang baik dengan cara melatih perbedaan dengan menghargai perbedaan yang berada di lingkup tatanan budaya Indonesia menjadi suatu keanekaragaman. Selanjutnya Menurut Zamroni dalam jurnal Sakman & Bakhtiar (2017) yang dimaksud pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ialah pendidikan yang mengintegrasikan pendidikannya untuk mengelola masyarakat agar mampu berperan dalam musyawarah mufakat.

Bersumber dari buah pikiran para ahli diatas, maka bahwasannya yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan ialah cara melatih warga negara untuk toleran, mandiri, serta bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat penting manfaatnya karena dapat menghindarkan kita dari pengaruh kurang baik dari budaya negara lain yang tidak sesuai dengan kultur negara kita.

Selanjutnya berbicara mengenai tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dikutip dari Akbal (2016) ialah supaya setiap warga negara

memiliki rasa bangga terhadap tanah airnya. Selaras dengan itu Pahlevi (2017) mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ialah untuk mendidik warga negara dalam meningkatkan integritas terhadap bangsa dan negara dalam wadah kesatuan dalam keberagaman. Dikutip dari Izma & Kesuma (2020) mengemukakan bahwasannya tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu untuk memupuk pandangan dan kepekaan nasionalis dalam cerminan perbuatan cinta tanah air.

Adanya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, diharapkan seluruh bangsa Indonesia mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang menerjang bangsa saat ini hingga masa yang akan mendekati setelahnya dengan menjunjung tinggi impian bangsa serta tujuan nasional yang dimuat di pembukaan UUD 1945.

#### **b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP**

Mengutip dari Ditjen GTK (2016, hlm. 04) menyatakan bahwa untuk ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP adalah :

- 1) Konsep, struktur, materi dan pola pikir Keilmuan PPKn.

Adapun untuk poin disini membahas mengenai latar belakang PPKn, konsep PPKn, tujuan mata pelajaran PPKn, kedudukan mata pelajaran PPKn, fungsi mata pelajaran PPKn, manfaat mata pelajaran PPKn, serta ruang lingkup PPKn.

- 2) Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

Selanjutnya untuk di poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemampuan peserta didik dalam menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

- 3) Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan perkembangan penerapan Pancasila dengan benar, mampu menjelaskan hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan benar, mampu memberikan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, mampu menjelaskan hakekat bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu menjelaskan arti penting bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,

mampu menjelaskan dampak bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu mensimulasikan bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam diskusi kelompok.

- 4) Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, mampu menjelaskan mengenai pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, mampu menjelaskan mengenai arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia, mampu menjelaskan mengenai semangat kebangsaan dan kebernegeraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

landasan konstitusional negara kebangsaan.

- 5) Nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara benar, mampu menjelaskan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara benar, mampu menjelaskan hakekat pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar, mampu menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara benar.

- 6) Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

- 7) Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), mampu menjelaskan macam hak asasi manusia, mampu menjelaskan dasar hukum perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 8) Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan pengertian norma, mampu menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mampu menjelaskan macam-macam norma, mampu menjelaskan perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, serta norma hukum dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar.

- 9) Ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan pengertian hukum sesuai pendapat para ahli hukum, mampu mengidentifikasi penggolongan hukum yang berlaku dalam masyarakat, mampu menjelaskan tujuan hukum, mampu mengidentifikasi macam-macam hukum

- 10) Keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menyebutkan beberapa suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia, mampu menjelaskan makna dan arti penting keberagaman suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman masyarakat Indonesia.

- 11) Makna Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan konsep dasar dan makna Bhinneka Tunggal Ika, dapat memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

## 12) Harmoni Keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI.

Pada poin ini membahas mengenai kemampuan peserta didik dalam menjelaskan sejarah perjuangan berdirinya NKRI, mampu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan republik Indonesia, mampu menjelaskan makna NKRI, mampu menjelaskan peran daerah dalam kerangka NKRI, mampu menjelaskan pengertian daerah dalam kerangka NKRI, mampu menganalisis peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan.

## 2. Kesadaran Hukum

### a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata yakni kesadaran dan hukum. Dikutip dari A Merriam & Webster (1967) dalam Atmosudirdjo & Soemardjan (2019, hlm. 150) mengatakan terdapat 5 arti mengenai kesadaran yaitu :

- 1) *Awareness esp. Of somethink within oneself; also the state or factof being conscisious of an external object, state or fact.*
- 2) *The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind*
- 3) *The totality of conscious states of an individual*
- 4) *The normal state of conscious life*
- 5) *The upper level of metal life as contrassed with unconscious processes*

Dari pendapat diatas jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

- 1) Kesadaran khususnya. Dari beberapa pemikiran dalam diri sendiri; juga keadaan atau fakta yang sadar akan objek, keadaan, atau fakta eksternal.
- 2) Keadaan yang dicirikan oleh sensasi, emosi, kemauan, dan pikiran; pikiran.
- 3) Totalitas keadaan sadar seorang individu.
- 4) Keadaan normal dari kehidupan sadar.
- 5) Tingkat atas kehidupan logam sebagai kontras dengan proses bawah sadar.

Selanjutnya mengenai definisi dari hukum itu sendiri, dikutip dari L.J. Van Apeeldoom (1966) dalam Atmosudirdjo & Soemardjan (2019, hlm. 151) mengatakan bahwa mengenai pengertian hukum itu sendiri adalah “*wat kant schreef: ‘Noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem begriffe vom recht’, geldt nog altijd dit is althantsten dele te verkiaren uit de veelzijdigheid de*

*grootsheid van het recht; het heeft zovele kanten dat men het niet op bevredigende wijze kan semenvatten onder een formule*". Selanjutnya menurut Purnadi (1975) dalam Atmosudirdjo & Soemardjan (2019, hlm. 151) mengatakan bahwa definisi dari hukum ialah suatu pengertian yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Maksud dari pengertian kepada masyarakat itu diantaranya :

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum sebagai kaedah
- 3) Hukum sebagai tata hukum
- 4) Hukum sebagai petugas hukum
- 5) Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- 6) Hukum sebagai proses pemerintahan
- 7) Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- 8) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Selaras dengan itu J.J von Schmid (1985) dalam Atmosudirdjo & Soemardjan (2019, hlm. 151) mengatakan bahwa pengertian hukum itu adalah "*Van rechtsgevoel dient men te preken bij spontaan, onmiddellijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middellijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk genmaakt worden*". Pendapat diatas jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah "Rasa keadilan harus diwartakan dalam kasus penilaian hukum yang spontan dan segera ditetapkan, sedangkan dengan kesadaran hukum seseorang harus berurusan dengan penilaian yang terlebih dahulu dibuat masuk akal melalui refleksi, penalaran dan argumentasi".

Jadi kesadaran hukum ini pada dasarnya ialah suatu konsepsi aturan yang diterapkan di masyarakat secara terpaksa maupun dipaksakan guna mencapai kesejahteraan hakiki. Pendapat ini diperkuat oleh Soejono Soekanto dalam jurnal Ahmad (2018) bahwasannya kesadaran hukum ialah latihan dalam penerapan peraturan yang diciptakan bersama untuk mengukur dalam menaati peraturan tersebut. Hadi (2020) menyatakan kesadaran hukum merupakan kesadaran yang didapati pada setiap pribadi sendiri untuk menuruti kepada hukum yang berlaku. Kemudian menurut Atmosudirdjo & Soemardjan (2019, hlm. 152) mengatakan

bahwa yang dimaksud dengan kesadaran hukum ialah nilai-nilai yang diperoleh dari setiap insan mengenai wawasan hukum yang diterapkan. Sebenarnya kesadaran hukum lebih menekankan kepada fungsi dari hukum itu sendiri, bukan dilihat dari suatu penilaian peristiwa yang terjadi di masyarakat.

#### **b. Indikator Kesadaran Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal Ahmad (2018) menyatakan indikator-indikator yang terdapat di dalam kesadaran hukum terdapat 4 indikator kesadaran hukum adalah :

##### 1) Indikator pengetahuan hukum

Kita maupun orang lain dapat mengetahui bahwasannya perilaku-perilaku tertentu yang kita lakukan itu telah dicetuskan oleh hukum. Peraturan hukum disini dimaksudkan ialah hukum lisan maupun tersirat. Sikap itu biasanya melibatkan mengenai hal-hal apa saja yang tidak diperkenankan oleh hukum maupun yang diledakkan oleh hukum itu sendiri.

##### 2) Indikator pemahaman hukum

Setiap masing-masing orang mendapati pengetahuan serta pemahaman dalam menganalisis aturan-aturan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh gambaran hukum yang utuh jika dibarengi dengan pemahaman hukum yang jelas.

##### 3) Indikator sikap hukum

Setiap insan tentunya mempunyai penilaian tertentu terhadap hukum itu sendiri. Artinya disini seseorang tersebut mampu menempatkan hukum itu secara tepat.

##### 4) Indikator perilaku hukum

Indikator ini bisa dilihat dari individu maupun kelompok dapat menaati aturan yang berlaku. Contohnya seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, dan lain-lain.

### **3. Hubungan PPKn dengan Kesadaran Hukum**

Indonesia merupakan suatu negara dimana bagi setiap warga negaranya diwajibkan untuk taat terhadap aturan yang saat ini berlaku. Keberadaan warga negaralah yang menjadi penentu dalam suatu keberhasilan negara hukum dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum. Hal ini terdapat pada UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwasannya kepada seluruh masyarakat Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali”. Di dalam negara hukum tentunya setiap warga negaranya dituntut agar sadar terhadap hukum sehingga menghasilkan lingkungan yang berbangsa dan bernegara yang berlandaskan tata perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan sebagai sarana konstruksi edukasi bangsa yang dituntut untuk mengoptimalkan mutu sumber daya manusia. Menurut Depdiknas (2006) dalam jurnal Syam (2011) pembelajaran PPKn merupakan suatu pendidikan yang mengedepankan figur karakter masyarakat yang baik dalam mengimplementasikan hak-hak dan kewajibannya sebagai kesatuan dari masyarakat itu sendiri. Pembelajaran PPKn menuntut agar mampu memberikan kontribusi yang didasari atas kesadaran hukum terhadap siswa dalam mengembangkan kehidupan di masyarakat. Dikutip dari Pradesa (2020) menyatakan bahwa hubungan mata pelajaran PPKn dengan kesadaran hukum ialah agar mampu memberikan segudang manfaat kepada para lulusannya dengan gagasan pemahaman hukum yang utuh agar memunculkan kesadaran hukum yang tinggi sebagai modal untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

#### **4. Protokol Kesehatan *COVID-19***

##### **a. Arti Protokol Kesehatan**

Saat ini wabah virus *COVID-19* sudah meluas hingga hampir ke seluruh penjuru dunia. Akibatnya segala bentuk aktifitas interaksi antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, kini aktifitas tersebut dihentikan untuk sementara waktu akibat adanya wabah virus *COVID-19* ini. Dengan adanya wabah ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia harus memulai untuk menerapkan adat kebiasaan baru dengan cara menciptakan suatu protokol kesehatan bagi masyarakat yang memungkinkan agar masyarakat tersebut tidak terkena virus *COVID-19*.

Menurut Mardiyah yang dilansir di Tirto (2020) yang dimaksud protokol kesehatan ialah ketetapan yang diatur pemerintah untuk dipatuhi bersama-sama supaya masyarakat dapat beraktivitas secara semestinya selagi era pandemi COVID-19 ini. Selaras dengan itu Gani yang dilansir di ciputrahospital.com (2021) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan protokol kesehatan ialah aturan-aturan yang diciptakan pemerintah bersama dengan kementerian kesehatan yang bertujuan untuk mengatur segala bentuk aktifitas sehari-hari selama pandemi Covid-19. Diikuti dengan Arifin yang dilansir di covid19.ulm.ac.id (2020) menjelaskan bahwa protokol kesehatan ialah pedoman untuk tatacara beraktifitas dalam menjawab untuk hak pribadi dan berkelompok agar bugar dan terjaga dari marabahaya wabah tertentu.

Protokol kesehatan dibuat agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya dengan aman serta tidak membahayakan orang di sekitarnya. Seandainya masyarakat mampu menyertai kebijakan yang termuat dalam protokol kesehatan dengan tertib, maka penjangkitan COVID-19 dapat tertutupi.

#### **b. Protokol Kesehatan COVID-19**

Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru yang akan diterapkan oleh masyarakat, tentunya supaya dapat bermanfaat serta aman dari marabahaya virus COVID-19, pemerintah akhirnya membuat UU mengenai menerapkan protokol kesehatan COVID-19 pada tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat oleh kemenkes. Protokol kesehatan COVID-19 sendiri ialah suatu tatacara pencegahan penularan COVID-19 yang didasari kepada panduan yang dibuat oleh Kemenkes yang berpatok kepada WHO. Hal ini dikuatkan oleh teori Izzaty (2020) dalam jurnal Pinasti (2020) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan protokol kesehatan COVID-19 ialah perlindungan diri agar tidak melakukan sentuhan dengan individu yang terjangkit virus COVID-19. Selaras dengan itu KPC PEN (2020) dalam jurnal Sari (2021) mengatakan bahwa protokol kesehatan COVID-19 ialah sumbangsih masyarakat bersama kolaborasi pemerintah untuk kesiapan dalam penindakan COVID-19.

Untuk pembuatan protokol kesehatan COVID-19, tentunya terdapat aturan-aturan yang perlu diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Adapun aturan ini

dibagi menjadi 2 kategori, yang pertama itu kategori bagi ranah pribadi, sedangkan untuk yang kedua untuk masyarakat secara luas. Untuk kategorinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pribadi
  - a) Mempergunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu
  - b) Membasuh tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer.
  - c) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari massa yang banyak, keramaian, dan berdesakan.
  - d) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 2) Masyarakat Secara Luas
  - a. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau penyediaan handsanitizer
  - b. Pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala
  - c. Penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

Diharapkan dengan diberlakukannya protokol kesehatan COVID-19 ini supaya mampu meningkatkan penanggulangan serta pengelolaan terhadap COVID-19 di kalangan masyarakat saat masa pandemi ini.

### **c. Bentuk-Bentuk Protokol Kesehatan COVID-19**

Dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, kita semestinya memang diperkenankan untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, padahal pandemi COVID-19 ini belumlah berakhir. Alhasil, tingkat penyebaran virus COVID-19 masihlah tinggi dan menyebabkan rentan untuk tertular virus masihlah tinggi dan menyebabkan beberapa rumah sakit penuh oleh pasien yang terinfeksi virus COVID-19.

Dalam menyikapi hal tersebut ada bentuk-bentuk protokol kesehatan COVID-19 yang wajib dilakukan saat akan berpergian di luar rumah, berikut adalah bentuk-bentuk protokol kesehatannya

1) Menggunakan masker

Saat ini masker masih direkomendasikan sebagai cara yang paling ampuh dalam mencegah penularan virus COVID-19 saat ini.

Gambar 2.1 Menggunakan Masker



(Sumber : [fisip.unsil.ac.id](http://fisip.unsil.ac.id))

Penggunaan masker biasanya digunakan pada saat akan bertemu dengan orang lain, berpergian ke luar rumah, atau pada saat memasuki tempat yang ramai maupun tertutup. Dalam hal ini dikutip dari Wenhong (2020, hlm. 09) ada beberapa jenis masker yang dapat digunakan yaitu diantaranya :

- a) Bagi masyarakat umum pada umumnya disarankan untuk menggunakan masker medis sekali pakai
- b) Untuk para pegawai yang bekerja di tempat ramai seperti di rumah sakit, bandara, supermarket, polisi, tentara, kurir, orang yang sedang menjalankan karantina, dan lain-lain direkomendasikan untuk menggunakan masker khusus yang memenuhi standar N95/KN95.
- c) Tidak disarankan untuk menggunakan masker yang terbuat dari kertas, plastik, dan lain-lain yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan WHO dan kemenkes.

Selanjutnya untuk ketentuan pemakaian masker yang telah digunakan, dikutip dari Wenhong (2020, hlm. 12) menyatakan bahwa untuk yang tidak memiliki kontak langsung maupun tidak langsung dengan orang yang sudah terkontaminasi

virus COVID-19, maka boleh menggunakan masker itu kembali untuk jangka waktu yang lebih lama tergantung dari tingkat kebersihan masker itu sendiri. Namun disini perlu dijelaskan kembali bahwasannya satu masker ini hanya boleh digunakan oleh satu orang saja, tidak boleh digunakan beramai-ramai. Kemudian diwajibkan bagi anda untuk mengganti masker anda apabila sudah tercemar atau sudah berubah bentuk seperti rusak, berbau, berlubang, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker asalkan ketika Anda berada di rumah, ataupun sendirian di tempat terbuka (dalam arti tidak ada siapapun di tempat itu selain Anda sendiri).

## 2) Mencuci tangan

Kita biasanya diwajibkan untuk mencuci tangan ketika kita habis pulang dari rumah, berpergian ke tempat-tempat umum, setelah melepas masker, sebelum makan, dan lain-lain.

Gambar 2.2 Mencuci Tangan



(Sumber : <http://smpn6bogor.sch.id>)

Mencuci tangan ini biasanya dapat menggunakan cairan pembersih tangan (handsanitizer) atau menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk tatacara mencuci tangan yang baik dan benar dikutip dari Wenhong (2020, hlm. 18) adalah sebagai berikut :

- a) Basahi tangan dengan air yang mengalir dari keran.
  - b) Ambillah cairan pembersih tangan atau bisa juga menggunakan sabun kemudian dioleskan secara merata ke seluruh telapak tangan, punggung tangan, hingga ke celah-celah jari.
  - c) Gosok tangan sekurang kurangnya 15 detik dengan cara rapatkan kedua telapak tangan lalu gosok satu sama lain mulai dari telapak tangan, punggung tangan hingga ke celah-celah jari dari mulai tangan kanan hingga ke tangan kiri
  - d) Kemudian bilas dengan air sampai benar-benar bersih
  - e) Keringkan tangan dengan memakai tisu atau handuk yang bersih.
- 3) Menggunakan handsanitizer

Salah satu cara ampuh untuk mencegah kita dari tertularnya virus COVID-19 ini adalah dengan memastikan tangan kita agar tetap bersih. Namun tanpa disadari, penggunaan sabun dan air yang mengalir ini memiliki beberapa kelemahan, salah satunya itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Ketika penggunaan sabun dan air tidak memungkinkan, maka penggunaan handsanitizer ini bisa menjadi alternatif untuk kita agar tangan kita tetap bersih walaupun penggunaan sabun dan air tidak memungkinkan dilakukan di tempat tersebut.

Gambar 2.3 Menggunakan Handsanitizer



(Sumber : [www.goala.app](http://www.goala.app))

Meskipun dalam pemakaiannya ini terlihat sangat mudah, tetapi faktanya masih banyak orang yang belum memahami betul cara pakai hand sanitizer yang

baik dan benar agar mampu mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Dikutip dari Canny (2020) yang dilansir di calmic.co.id mengatakan bahwa ada beberapa langkah dalam menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar itu diantaranya :

- a) Lepaskan aksesoris yang ada di tangan Anda seperti cincin, perhiasan, jam tangan, dan lain-lain sebelum menggunakan hand sanitizer
- b) Kemudian tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan anda secukupnya
- c) Gosok telapak tangan dimulai dari punggung tangan dan sela-sela jari, baik tangan kanan maupun kiri
- d) Selanjutnya kunci ruas jari secara berlawanan, lalu gosok dari sisi ke sisi
- e) Genggam ibu jari tangan kanan dan gosok ibu jari secara berputar, lakukan juga dengan tangan yang satunya lagi.
- f) Terus gosok sampai tangan anda benar-benar kering

Meskipun hand sanitizer ini bisa menjadi alternatif untuk menjaga tangan agar tetap bersih dikarenakan berbahan dasar alkohol yang diakui secara klinis mampu membunuh bakteri dan virus, namun faktanya hand sanitizer ini diketahui tidak efektif untuk membunuh semua jenis kuman. Maka dari itu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir tetap menjadi cara paling efektif untuk menghilangkan berbagai jenis bakteri, terutama setelah melakukan aktifitas sehari hari yang memerlukan sentuhan tangan.

#### 4) *Social distancing*

Jika dijelaskan secara garis besarnya, social distancing ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya terdapat pembatas dalam melakukan suatu interaksi sosial dengan masyarakat lainnya agar mencegah tertularnya dari wabah virus COVID-19. Kresna & Ahya (2020) mengatakan bahwasannya social distancing ini telah disesuaikan dengan himbauan yang *World Health Organization* berikan dan ini merupakan suatu langkah yang tepat dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan untuk menanggulangi dampak dari COVID-19. Biasanya untuk kegiatan implementasi dalam penerapan kebijakan social distancing ini, itu di terapkan di tempat-tempat umum seperti di supermarket, swalayan, mall, angkutan umum, bioskop, dan lain-lain biasanya

terdapat pembatas bagi pengunjung agar terhindar dari sentuhan langsung dengan pengunjung lainnya. Dari penjelasan diatas, bahwasannya untuk kebijakan social distancing ini memiliki peranan penting dalam menjaga masyarakat terhindar dari virus COVID-19 ini, serta tidak lupa untuk melakukan upaya yang pastinya harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat.

5) Menutup mulut saat batuk dan bersin

Dimasa pandemi ini, tentunya kita harus memiliki etika pada saat batuk maupun bersin di tempat umum. Batuk dan bersin juga disinyalir dapat menyebarkan berbagai macam jenis virus. Oleh karena itu kita harus menerapkan etika saat batuk maupun bersin dengan benar.

Gambar 2.4 Menutup Mulut Saat Batuk dan Bersin



(Sumber : *bobo.grid.id*)

Dikutip dari Wenhong (2020, hlm. 20) mengatakan bahwa terdapat tatacara etika pada saat batuk maupun bersin yaitu diantaranya :

- a) Tutup mulut dan hidung dengan menggunakan baju bagian siku atau menggunakan tisu.
- b) Jangan pernah menutup mulut maupun hidung menggunakan tangan secara langsung

Mengapa demikian, dikarenakan ketika kita tidak sempat mencuci tangan, maka otomatis virus itu akan berpindah lewat tempat-tempat yang telah disentuh.

Dalam hal ini tentunya jika ada orang lain yang telah menyentuh tempat-tempat yang telah disentuh sebelumnya, maka mereka akan terinfeksi melalui tempat-tempat tadi yang disentuh. Beda halnya jika pada saat bersin maupun batuk ditutup menggunakan baju ataupun tisu, virus itu akan hinggap di permukaan tisu maupun baju tersebut tanpa mencemari tempat-tempat yang telah disentuh. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga etika pada saat batuk maupun bersin sehingga membuat orang di sekitar kita nyaman dan aman dari bahaya virus tersebut.

## **B. Penelitian Terdahulu**

### **1. Hasil Penelitian Agnesia Bergita Anomeisa**

Agnesia Bergita Anomeisa pada tahun 2019 melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PERAN GURU PKn DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa terhadap peraturan sekolah di SMA Muhammadiyah masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa yaitu pemahaman siswa tentang tata tertib, kepatuhan hukum berupa ketakutan sanksi, ketegasan sanksi, psikologis, lingkungan dan hubungan; peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap peraturan sekolah termasuk guru PKn sebagai pembimbing, serta hambatan dalam menanamkan kesadaran hukum siswa antara lain perbedaan latar belakang siswa yang beragam karakter dan perilakunya, sosialisasi peraturan yang masih kurang belajar, partisipasi guru dan orang tua belum optimal, lingkungan tidak kondusif baik di dalam sekolah atau di luar sekolah.

### **2. Hasil Penelitian Gialdah Tapiansari Batubara dan Firdaus Arifin**

Gialdah Tapiansari Batubara dan Firdaus Arifin pada tahun 2019 melakukan sebuah penelitian yang berjudul “MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEJAK DINI”.

Hasil dari penelitian ini adalah Pendidikan hukum memang bukan merupakan satu-satunya indikator kesadaran hukum siswa, tetapi secara kualitatif jelas bahwa

dengan semakin dini, sering dan semakin luasnya jangkauan kegiatan pendidikan hukum serta dikerjakan oleh para komunikator profesional, disertai kualitas teknik berkomunikasi yang semakin canggih, simple, smart, standard, safe, real, quick, practical, effective, imajinative fun, award, problem solving oriented, berperspektikan gender, mengedepankan kepentingan yang terbaik siswa, dan memberikan ruang gerak mengapresiasi hak-hak siswa, maka diyakini pendidikan hukum akan lebih berdampak besar untuk terbentuknya kesadaran hukum siswa.

### **3. Persamaan Penelitian**

Dari hasil kedua penelitian diatas, terdapat persamaan baik dengan penulis terdahulu maupun penulis yang sekarang. Adapun persamaannya yaitu tema yang diangkat sama-sama mengenai kesadaran hukum. Hal ini dapat dilihat dari judul penelitian terdahulu yang pertama yaitu “peran guru pkn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap tata tertib sekolah”, serta untuk judul peneliti yang ke dua yaitu “model pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum siswa sejak dini”. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Baleendah, SMAN 1 Dayeuhkolot, SMAN 1 Soreang dan SMAN 27 Bandung. Kemudian untuk tema yang diangkat oleh peneliti sendiri dengan judul “Pengaruh Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Hukum Siswa Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid – 19 Kelas VIII di SMP Negeri 2 Pasarkemis, Kabupaten Tangerang”. Darisini dapat dilihat bahwa untuk temanya sendiri sama-sama mengangkat mengenai kesadaran hukum.

### **4. Perbedaan Penelitian**

Disini baik hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu maupun peneliti sekarang memiliki beberapa perbedaan signifikan yaitu dari alokasi penguasaan tema itu sendiri. Untuk peneliti terdahulu yang pertama untuk penguasaan alokasi temanya dengan judul “peran guru pkn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap tata tertib sekolah”. walaupun ada keserupaan mengenai kesadaran hukum, tetapi penguasaan alokasi temanya lebih kepada peran guru pkn terhadap peningkatan tata tertib sekolah. Kemudian untuk peneliti terdahulu yang kedua untuk penguasaan alokasi temanya dengan judul “model

pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum siswa sejak dini”. Disini untuk penguangan alokasi temanya lebih kepada model pendidikan hukum itu sendiri. Dari sini dapat terlihat jelas bahwasannya baik peneliti terdahulu satu dan dua memiliki perbedaan yang signifikan, hal ini pun juga sama dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti sendiri. Disini peneliti mengangkat tema dengan judul “Pengaruh Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Hukum Siswa Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid – 19 Kelas VIII di SMP Negeri 2 Pasarkemis, Kabupaten Tangerang”. Untuk perbedaannya sendiri antara peneliti terdahulu satu dan dua itu untuk penguangan alokasi temanya terdapat pada mata pelajaran PPKn dalam hal penerapan protokol kesehatan.

Selain itu dari segi lokasi, waktu, dan tempat memiliki perbedaan. Untuk peneliti terdahulu yang pertama berlokasi di SMA Muhammadiyah Maumere. Untuk peneliti terdahulu yang kedua berlokasi di SMAN 1 Baleendah, SMAN 1 Dayeuhkolot, SMAN 1 Soreang dan SMAN 27 Bandung. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu berlokasi di SMP Negeri 2 Pasarkemis.


### **C. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini memperkarakan kesadaran hukum siswa dan guru terhadap protokol kesehatan *COVID-19* di SMPN 2 Pasarkemis. Tentunya ini tidak lepas dampak *COVID-19* terhadap tatanan pola hidup masyarakat. Berawal dari *COVID-19* tiba di Indonesia, tak terhitung tata tertib yang dikeluarkan aparaturnegara untuk menanggulangi bencana dari virus ini, salah satunya pemerintah mengeluarkan UU mengenai social distancing. Social distancing adalah dimana setiap setiap aktifitas orang dibatasi dengan diwajibkannya untuk menjaga diri agar tidak bersentuhan serta menimbulkan massa yang banyak yang mengakibatkan *COVID-19* ini semakin meluas. Dilanjut ada PSBB serta PPKM yang diterapkan baru-baru ini. Dari berbagai macam kebijakan inilah segala bentuk aktifitas masyarakat menjadi terhambat, serta dengan adanya protokol-protokol kesehatan juga membuat masyarakat sulit untuk beradaptasi dengan semestinya. Wawasan mengenai protokol kesehatan masih sangat minim

diketahui oleh masyarakat, terutama di kalangan siswa-siswi yang masih menempuh pendidikan. Bisa dilihat dari peserta didik yang kebanyakan belum menerapkan protokol kesehatan dengan semestinya sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh pemerintah misalnya seperti masih banyaknya siswa yang berkerumun tidak menjaga jarak di saat memasuki lingkungan sekolah, ada pula siswa yang melepas masker dan tidak mencuci tangan, sedangkan pihak sekolah sudah menyediakan tempat mencuci tangan sebelum memasuki lingkungan sekolah. Banyak upaya yang dapat dilakukan agar setiap siswa mampu memahami dan menyadari agar mampu memutus mata rantai Covid-19 seperti memberikan pemahaman yang dapat ditanamkan begitu pentingnya kesadaran, kedisiplinan, dalam belajar, baik belajar secara langsung atau pun dengan pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami, menghayati dan mematuhi serta taat pada ketentuan yang berlaku baik yang ada di sekolah mau pun ketentuan yang ada di lingkungan masyarakat.

Berikut adalah bagan kerangka berpikir dari penelitian “Pengaruh Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Hukum Siswa Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid – 19 Kelas VIII di SMP Negeri 2 Pasarkemis, Kabupaten Tangerang”

Gambar 2.5 Kerangka Teori



Sumber : diolah peneliti